

dan kompetensi yang tinggi. Penghuni LP-pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Spektrum penghuni LP yang sangat luas, baik dari kejahatan, latar belakang, profesionalisme, usia, dan lamanya hukuman, menyebabkan pengelolaan LP-pun menjadi sangat kompleks dan memerlukan penyesuaian ataupun perubahan.

Pemasyarakatan

Sistem pemenjaraan kita yang sebelumnya menganut berbagai perundangan warisan kolonial, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan UUD 1945, telah berangsur dirubah dan diperbaiki. Pemikiran baru mengenai fungsi hukuman penjara, dicetuskan oleh DR. Sahardjo pada tahun 1962, dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964, dan tercermin didalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan telah dihapus dan diubah dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. dimana sistem pembinaan bagi Narapidana telah

berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Perubahan dari “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”, bukan semata-mata hanya secara fisik merubah atau mendirikan bangunannya saja, melainkan yang lebih penting menerapkan konsep pemasyarakatan.

Pemidanaan

LP adalah muara dari proses peradilan. Pentahapan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa institusi yang terpisah dan independen, harus diartikan agar tercipta proses *check and balance* dalam pelaksanaannya. Tetapi kenyataannya proses *check and balance* sekarang ini tidak berjalan semestinya. Ketidak jelasan proses peradilan dan politik menyebabkan sebagian penghuni LP bukanlah mereka yang seharusnya menjalani hukuman, dan akhirnya menjadi beban LP. Minimalnya anggaran menyebabkan setiap tempat penahanan berusaha untuk mendapatkan penghuni “jelas”, untuk bisa membiayai keperluan institusinya dan menjadikan mereka sebagai “sumber pendanaan”. Terpidana bukan saja berada di LP, tetapi juga berada di tahanan Kejaksaan Agung dan Kepolisian, disisi lain LP juga dijejali

dengan tahanan baik dari Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan. Keadaan demikian makin memperparah keadaan di LP, dan semakin menjauhkan LP dari cita-cita sebagai “lembaga pemasyarakatan”. Keterbatasan anggaran menjadikan sebutan “hotel pordeo” hanya tinggal istilah, hampir semua proses ada ongkosnya. Pembangunan LP baru, walaupun kelihatan modern, sudah jauh meninggalkan konsep “lembaga pemasyarakatan”. Lembaga Pemasyarakatan haruslah diartikan bukan hanya dari segi fisiknya belaka, melainkan juga dari sisi pembinaannya secara utuh. Hak-hak narapidana sesuai dengan perundangan dan peraturan yang ada perlu ditinjau kembali pelaksanaannya, agar sesuai dengan falsafah dan konsep pemasyarakatan yang kita anut. Dalam menjalankan proses “*reintegrasi sosial*”, narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga), Asimilasi, PB (Pembebasan Bersyarat), dan CMB (Cuti Menjelang Bebas), tetapi kenyataannya proses dan administrasi mendapatkan hak-hak tersebut ruwet, serta memakan waktu dan ongkos. Sehingga pelaksanaannya terhambat, misalnya di LP Cipinang dalam dua tahun terakhir ini hampir tidak ada yang menjalankan hak asimilasi. Untuk terpidana kasus-

kasus tertentu, hak-hak narapidana seperti diatas termasuk remisi, dengan keluarnya PP 28/2006, tanggal 28 Juli 2006. Langkah yang mendesak untuk dilakukan dalam waktu dekat untuk memperbaiki keadaan LP, adalah mengurangi huniannya. Pertama - memberikan segera hak PB dan CMB pada waktunya, tanpa prosedur yang berbelit-belit dan tanpa ongkos. Menghilangkan berbagai peraturan yang justru mempersulit pemberian hak tersebut.

SPECE IN PRISON

System Pemasyarakatan selain mengandung unsur rehabilitatif, juga menitik beratkan pada unsur re-edukatif. Bimbingan rohani kepada nara-pidana/anak didik merupakan salah satu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan di samping tugas-tugas membimbing keterampilan dan lain-lain. Tujuan pemasyarakatan nara-pidana, berarti

- Berusaha agar nara-pidana, anak didik tidak melanggar hukum lagi di masyarakat kelak
- Menjadikan nara-pidana/ anak didik sebagai peserta yang aktif dan kreatif
- Membantu nara-pidana/ anak didik kelak berbahagia di dunia dan akhirat.

Tujuan utama dari dibangunnya sel penjara adalah untuk menahan para tahanan, namun kata 'Tahanan' disini dapat mengandung banyak arti. Semua ini karena banyaknya perbedaan pada setiap Negara. Namun semua itu berakar dari keinginan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan sehingga tindakan yang diambil adalah dibuatnya sebuah tempat untuk isolasi yang disebut dengan penjara.

Pada ruang penjara harus terdapat beberapa furniture yang dapat digunakan oleh para tahanan seperti tempat tidur, kloset, meja, kursi, lemari pakaian yang berukuran kecil (untuk menyimpan barang-barang) dan jendela. Namun ada juga ruang penjara yang lebih dikelan dengan '*Punishment cell*' yang akan membuat tahanan sangat tidak nyaman baik secara fisik maupun secara mental. Biasanya ruangan tersebut digunakan sebagai ruangan yang akan digunakan oleh tahanan yang memberontak atau para tahanan yang tidak dapat mengikuti aturan-aturan yang ada. Biasanya ruangan tersebut terpisah dari ruangan-ruangan penjara yang biasanya digunakan oleh para tahanan.

Di Amerika untuk ruang penjara yang standar berisi satu tahanan dengan ukuran 2.4m x 4m. Dan semua furniture yang diletakkan didalam sel tersebut disusun dengan satu arah sehingga tahanan hanya dapat berjalan pada satu arah saja. Sedangkan sel penjara dengan isi 3 orang memiliki ukuran 4m x 4.8m saja. Ukuran untuk '*Punishment cell*' yang terisolasi dari ruangan penjara yang lainnya adalah 1.5m x 3m.

Dalam setiap bagian penjara (misalkan bagian sayap barat) akan ditempatkan beberapa pos panjaga yang berguna untuk mengontrol para tahanan. Dalam satu fasilitas penjara biasanya terdapat sebuah lapangan yang digunakan untuk olah raga jalan-jalan atau refreshing, ruang ibadah sesuai dengan kepercayaan yang ada, ruang pertemuan, klinik, kantor administrasi, kantor kepala penjara dan staf, beberapa pos penjara baik di dalam fasilitas penjara maupun sekelilingnya, gudang dan beberapa area servis lainnya. Pidana penjara adalah pidana pencabutan kebebasan/kemerdekaan. Menurut asal-usul kata penjara berasal dari penjoro (Jawa) yang berarti tobat, dipenjara berarti pertobat. Menurut politik penjara sekarang tujuan

untuk mengubah nara-pidana tidak lagi, karena tidak dapat seorang nara-pidana menjadi lebih baik karena bertobat.

NARKOBA singkatan dari NARkotika, PsiKOtropika dan Bahan Adiktif Lainnya. Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan Narkoba bukan untuk maksud pengobatan tetapi ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahan semakin rumit dengan meningkatnya penularan HIV/AIDS akibat pertukaran penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau hubungan seks bebas diantara pengguna jarum suntik, maupun dengan wanita pekerja seks. Dalam upaya memerangi permasalahan Narkoba sangat diperlukan kerjasama, komitmen dan konsistensi pada setiap tatanan elemen bangsa, baik pada tatanan personal, institusional maupun social.

Tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya buku pedoman umum ini adalah

- **Umum** : mencegah dan menanggulangi permasalahan Narkoba ditempat masing-masing bersama masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan masyarakat dalam P4GN.
- **Khusus** :
 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang permasalahan Narkoba di Indonesia.
 2. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis, cara, efek dan dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
 3. Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan upaya penyalahgunaan Narkoba
 4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk menghindari bahaya Narkoba, terutama pada anak-anak atau anggota keluarga.
 5. Menggugah kesadaran untuk mewujudkan pola hidup sehat dan bebas Narkoba.
 6. Membantu menciptakan ketahanan dan kewaspadaan lingkungan sekitar terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran

gelap Narkoba.

Faktor-faktor yang mendorong seseorang menggunakan NARKOBA :

a. **Faktor Individu**

1. Aspek Kepribadian

a) Tingkah laku anti social antara lain: keinginan melanggar, sifat memberontak, tak ingin hal-hal yang bersifat otoritas, menolak nilai-nilai tradisional, mudah kecewa, tidak sabar serta adanya keinginan diterima dikelompok pergaulan.

b) Kecemasan dan depresi antara lain: tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, menghindari rasa cemas dan depresi, sehingga melarikan diri ke penyalahgunaan Narkoba.

2. **Aspek Pengetahuan**, sikap dan kepercayaan antara lain: mengikuti orang lain yang menggunakan, tidak mengetahui bahaya narkoba, ingin coba-coba agar diterima di lingkungan pergaulan.

3. Keterampilan berkomunikasi menolak tekanan teman sebaya.

4. Factor genetic.

- b. **Faktor Lingkungan/Sosial**, penyebab penyalahgunaan Narkoba antara lain: kondisi keluarga/orang tua, pengaruh teman/kelompok sebaya, faktor sekolah, pengaruh iklan dan kehidupan masyarakat modern.
- c. **Faktor Ketersediaan** antara lain: tersedia dimana-mana dan mudah diperoleh karena maraknya peredaran Narkoba, Indonesia sudah sebagai produsen Narkoba, bisnis Narkoba yang menjanjikan keuntungan besar, kultivasi gelap ganja di beberapa daerah di Indonesia serta penegakan hukum yang belum tegas dan konsisten.

Pengetahuan dan jenis-jenis Narkoba serta dampaknya:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. PSIKOTROPIKA adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan

syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

3. BAHAN ADIKTIF LAINNYA adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.
4. MINUMAN BERALKOHOL adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian ataupun secara sintetis yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol ataupun dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol.

MEMILIH LINGKUNGAN BEBAS NARKOBA (modul untuk Remaja)

NARKOTIKA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri

dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan bahan asalnya Narkotika terbagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. **Alami** yakni jenis zat/obat yang timbul dari alam tanpa adanya proses fermentasi, isolasi atau proses produksi lainnya. Contohnya: ganja, opium, daun koka dan lain-lain.
- b. **Semi sintetis** yakni zat yang diproses sedemikian rupa melalui proses ekstraksi dan isolasi. Contoh: morfin, heroin, kodein dll.
- c. **Sintetis** jenis obat atau zat yang diproduksi secara sintetis untuk keperluan medis dan penelitian yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesik) seperti penekan batuk (antitusif).

Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap manusia, narkotika terdapat 3 jenis, yaitu :

- a. Depresan (downer) adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktifitas, membuat penggunaan menjadi tertidur atau tidak sadar diri.

- b. Stimulan (upper) adalah jenis-jenis zat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja (segar dan bersemangat) secara berlebihan
- c. Halusinogen adalah zat kimia aktif atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran.

Semua jenis Narkoba mengubah perasaan dan cara berpikir seseorang.

Tergantung pada jenisnya, Narkoba menyebabkan:

- a. Perubahan pada suasana hati
- b. Perubahan pada pikiran
- c. Perubahan pada perilaku

Pada faktanya mereka sulit sulit berpaling dari Narkoba. Pengaruh narkoba terhadap suasana hati dan perilaku yang didasari oleh mitos tentang narkoba, antara lain sebagai berikut :

1. Bebas dari rasa kesepian
2. Bebas dari perasaan negative lain

3. Kenikmatan semu
4. Pengendalian semu
5. Krisis yang menetap
6. Meningkatkan penampilan
7. Bebas dari perasaan waktu

Bagaimana kesiapan pecandu untuk pulih ?

- a. Tahap prakontemplasi
- b. Tahap kontemplasi
- c. Tahap persiapan
- d. Tahap bertindak
- e. Tahap memilih

Bagaimana tahapan emosional ketika berhenti memakai narkoba ?

- a. Menyangkal
- b. Tawar menawar
- c. Marah

- d. Rasa bersalah
- e. Depresi
- f. Menyerah
- g. Menerima